

AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR MU‘TAZILAH DALAM PERSPEKTIF AL-ZAMAKHSHARĪ

Zainul Muhibbin
muhibbin@mku.its.ac.id

UPM Sosial Humaniora
FMIPA Institut
Teknologi Sepuluh
November (ITS),
Surabaya

Abstract: Islamic command on Amar Makruf Nahi Munkar has been basically intended for all Muslims regardless of their theological affiliation. Mu‘tazila, however, has a typical understanding of it. Al-ZamakhsharĪ, as one of Mu‘tazilites clerics and mufasssir, who wrote *al-Kashshāf*, discusses the concept of Amar Makruf Nahi Munkar together with its contextual meaning. This problem is investigated and analyzed by using descriptive methodology, content analysis and contextual analysis. From the data collected and analysis conducted it is concluded that Amar Makruf Nahi Munkar in al-ZamakhsharĪ’s perspective is considered wajib kifayah in a sense that it should be in accordance with the capacity and competence of its doers, with the method of treatment ranging from soft to firm action, even with fight whenever necessary to do so. In the present context, al-ZamakhsharĪ’s perspective on Amar Makruf Nahi Munkar has turned out to be relevant to be implemented in more actual. The appeal applies to all levels, from the Government, the ulama and intellectuals to the common people.

Keywords: Amar Makruf, Nahi Munkar.

Pendahuluan

Al-Zamakhsharî adalah salah satu ulama besar abad VI H. yang ahli dalam bidang bahasa, sastra, tafsir, ḥadīth dan fikih. Dikenal sebagai mufassir melalui karya tafsirnya yang monumental, yaitu *al-Kashshâf*. Karya tersebut ditulis dalam kurun waktu tiga tahun di Makkah.¹ Dalam perspektif metodologis, *al-Kashshâf* termasuk tafsir *bi al-ra'y* dan secara ideologis lebih dekat dengan aliran Mu'tazilah,² seperti yang ditegaskan oleh Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabî.³

Sebagai aliran teologi, basis argumentasi Mu'tazilah ini selalu memprioritaskan pemikiran rasional daripada dalil teks. Ada lima prinsip dasar (*al-Uṣūl al-Khamsah*) yang selalu menjadi poros pemikiran aliran ini, yaitu *al-Tamhīd*, *al-'Adl*, *al-Wa'd wa al-Wa'ad*, *al-Manzilat bayn al-Manzilatayn*, dan *al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy 'an al-Munkar*.⁴ Hal-hal yang menjadi dasar pemikiran Mu'tazilah ini menarik untuk diteliti dan dikaji, khususnya masalah *al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy 'an al-Munkar* (Amar Makruf Nahi Munkar). Tujuannya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya konsep Amar Makruf Nahi Munkar menurut aliran Mu'tazilah. Karena dalam pandangan Mu'tazilah, konsep tersebut merupakan realisasi lanjutan dari konsep iman. Iman tidak cukup hanya dengan pengakuan tetapi harus ditindaklanjuti dengan perbuatan baik, maka setiap mukmin wajib mengaktualisasikannya termasuk menegakkan kebenaran, meluruskan kesesatan serta mencegah pemahaman yang mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan. Hukum ini diterapkan untuk menghadapi orang-orang yang murtad, antropomorfisme (*mujassimah*), *rāfiḍah*, dan kafir zindik.⁵

¹ Maḥmūd b. 'Umar al-Zamakhsharî, *Al-Kashshâf 'an Ḥaqâ'iq Ghavâmiḍ al-Tanzîl wa Ujûn al-Aḡâwîl fî Wujûb al-Ta'nîl*, Vol. 1 (t.tp.: Dar al-Kitâb al-'Arabî, t.th.), 9.

² Melalui karyanya ini, al-Zamakhsharî melakukan penafsiran secara lengkap terhadap seluruh ayat al-Qur'ân. Dari segi pemaparannya kitab tafsir ini menggunakan metode dialog, dengan gaya redaksional "*in qulta-qultu*" (jika engkau bertanya maka saya menjawab).

³ Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabî, *Al-Tafsîr wa al-Mufassirîn*, Vol. 1 (t.tp.: t.p., 1976), 457.

⁴ 'Alî 'Abd. Al-Fattâḥ al-Maghribî, *al-Firaq al-Kalâmîyah al-Islâmîyah: Madkhal wa Dirâṣah* (t.tp.: Maktabah Wahbah, 1986), 210.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 154.

Tema artikel ini menarik untuk dikaji untuk melihat sejauh mana pemikiran al-Zamakhsharî tentang Amar Makruf Nahi Munkar, terutama dalam kitabnya *al-Kashshâf*. Selanjutnya perlu dikaji juga makna konsep Amar Makruf Nahi Munkar perspektif al-Zamakhsharî tersebut secara kontekstual.

Sejarah Kehidupan al-Zamakhsharî

Nama lengkapnya Abû al-Qâsim Maḥmûd b. ‘Umar b. Muḥammad b. ‘Umar al-Khawârizmi al-Zamakhsharî. Ia lahir di Zamakhshar pada hari Rabu, tanggal 27 Rajab 467 H. (1074 M.).⁶ Zamakhshar adalah suatu desa di daerah Khawarizm, wilayah Turkistan.⁷

Al-Zamakhsharî kecil lahir dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama dan berwawasan. Ayahnya—yang seorang imam masjid di Zamakhshar—adalah seorang yang alim, memiliki sifat *wara’* dan zuhud, sehingga hidupnya terbilang sangat sederhana dan tidak memiliki kekayaan yang melimpah.⁸ Mengenai ibunya, tidak banyak diketahui secara detil, hanya saja yang dapat ditangkap dari kisah masa kanak-kanak al-Zamakhsharî, bahwa ibunya adalah seorang wanita salihah yang memiliki karakter dan kepribadian yang halus dan sangat memperhatikan perkembangan tingkah laku buah hatinya.

Dalam lingkungan keluarga yang demikian itu al-Zamakhsharî dibesarkan. Tidak heran jika al-Zamakhsharî kemudian tumbuh menjadi anak yang baik dan cinta ilmu, sehingga di kemudian hari dia menjadi seorang alim dan sejajar dengan ulama-ulama besar lainnya dalam sejarah Islam.

Pada usia mudanya al-Zamakhsharî memiliki cita-cita dan keinginan untuk mempunyai kedudukan yang dapat menghasilkan materi berlimpah. Di negaranya, ia pun menjalin hubungan yang baik dengan para pembesar kerajaan pada masa pemerintahan Sultan ‘Abd. al-Fattâḥ Mâlik Shâh. Melalui syair-syairnya, ia menyanjung para

⁶ al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, Vol. 1, e dan i.

⁷ Aḥmad Amîn, *Zuḥr al-Islâm*, Vol. 1 (Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyah, 1952), 260.

⁸ Muṣṭafâ al-Şâwî al-Juwaynî, *Manhaj al-Zamakhsharî fî Tafsiṛ al-Qur’ân wa Bayân Ijâzih* (Kairo: Dâr al-Ma’ârif bi Miṣr, t.th.), 24-25.

pembesar kerajaan di negerinya sehingga menjadikan dirinya mendapatkan banyak hadiah, ini terjadi tidak hanya sekali saja.⁹

Namun, apa yang diperolehnya itu ternyata belum bisa memuaskan hatinya, karena sebenarnya dia tidak hanya menginginkan pemberian harta benda, melainkan ia juga menginginkan pangkat dan jabatan. Keinginannya yang terakhir ini tidak dapat dicapainya di negeri sendiri. Oleh karenanya dia melakukan perjalanan ke berbagai negeri untuk mewujudkan cita-citanya itu. Pertama-tama dia pergi ke Khurasan, di negeri ini dia memuji dan menyanjung banyak pembesar kerajaan. Akan tetapi karena apa yang dilakukannya terhadap para pejabat dan pembesar kerajaan belum dapat memenuhi apa yang diinginkannya, dia pun kemudian meninggalkan Khurasan dan menuju Isfahan (wilayah Iran), tempat istana Kerajaan Saljuk di bawah kekuasaan Muḥammad b. Abî Faṭḥ Mâlik Shâh (w. 511 H.).¹⁰ Al-Zamakhsharî dalam hal ini bisa dikatakan gagal mendapatkan jabatan dan kedudukan, harta kekayaan pun tidak sebanyak yang dia inginkan.

Suatu ketika al-Zamakhsharî menderita sakit keras, dan dia merasakan bahwa derita yang dialaminya itu merupakan cobaan berat bagi dirinya,¹¹ terutama bila dikaitkan dengan usahanya mendekati penguasa untuk mendapatkan pangkat, jabatan dan harta. Pada akhirnya dia menyadari bahwa usahanya selama ini merupakan sikap hidup yang tidak seharusnya dilakukan. Sejak itulah dia bertekad untuk tidak lagi memikirkan apa yang pernah dicita-citakan dan melupakan apa yang pernah terjadi dalam kehidupannya selama ini. Al-Zamakhsharî melakukan introspeksi diri dengan berjanji bahwa jika suatu saat ia sembuh dari sakitnya yang cukup menyiksa itu, ia tidak akan lagi mengharapkan pangkat, jabatan, dan harta dari penguasa.¹² Untuk itulah dia bertekad meninggalkan masa lalunya dan kemudian melakukan perjalanan ke berbagai daerah dengan misi baru, yaitu menemui para ulama dan cendekiawan untuk menimba ilmu pengetahuan. Bahkan di sisi lain al-Zamakhsharî menganggap bahwa apa yang dilakukan selama ini merupakan perbuatan dosa, maka ia

⁹ al-Juwaynî, *Manhaj*, 32.

¹⁰ al-Juwaynî, *Manhaj*, 33-34.

¹¹ Abû al-Qâsim Maḥmûd b. 'Umar al-Zamakhsharî, *Maqâmât al-Zamakhsharî* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987), 11.

¹² al-Juwaynî, *Manhaj*, 35.

bertekad menghapus dosa-dosa itu dengan memohon ampunan Allah di tempat yang *mustajâbah*, yaitu Bayt al-Allâh Makkah.¹³

Bisa dikatakan bahwa al-Zamakhsharî adalah pribadi nomaden karena ia suka berpindah-pindah tempat. Kalaupun ia tinggal di suatu kota, tidak untuk berdomisili tetap. Ia sempat mengunjungi Makkah dua kali, akan tetapi kerinduannya terhadap kampung halamannya menyebabkan dia meninggalkan Makkah dan kembali ke Khawarizm. Sekembalinya ke Khawarizm, ia tinggal di sebuah rumah yang dibangun khusus oleh Muḥammad b. Amishtakin, yang bergelar Khawarizm Shâh (w. 521 H.). Setelah Muḥammad Khawarizm Shâh meninggal, al-Zamakhsharî tinggal bersama Athaz (w. 551 H.), anak Muḥammad Khawarizm Shâh. Sikap baik Athaz terhadap al-Zamakhsharî ternyata tidak mampu membuat al-Zamakhsharî betah menetap di Khawarizm, negeri kelahirannya. Ia lalu pergi ke Makkah untuk yang kedua kalinya.¹⁴

Dalam perjalanan ke Makkah untuk kali yang kedua ini al-Zamakhsharî menyempatkan diri singgah di Syam (Syria) dan bertemu dengan Tâj al-Mulk (w. 526 H.), wali kota Damaskus, dan Shams al-Mulk, putra Tâj al-Mulk. Kemudian dia menuju Makkah dan tinggal di sana selama tiga tahun.¹⁵ Perjalanan al-Zamakhsharî di berbagai daerah dan pengembaraannya dari satu daerah ke daerah lain dilakukan untuk menuntut ilmu, mendalami dan mengembangkan ilmu, serta mengajar dan menulis karya-karya ilmiah. Al-Zamakhsharî pun menghabiskan sisa umurnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dia menjadi tujuan banyak murid yang datang dari berbagai daerah. Demikianlah perjalanan hidupnya hingga wafat pada malam hari Arafah, tahun 538 H. (1144 M.), di Jurjânîyah, Khawarizm, sepulang dari Makkah al-Mukarramah.¹⁶ Karena pernah tinggal beberapa lama di Makkah maka al-Zamakhsharî mendapat julukan tamu Allah (*Jâr al-Allâh*).¹⁷

¹³ al-Juwaynî, *Manhaj*, 36.

¹⁴ Ibn al-Athîr, *al-Kâmil fî al-Târikh*. Vol. 10 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987), 92-93.

¹⁵ al-Athîr, *al-Kâmil*, 243; al-Juwaynî, *Manhaj*, 39.

¹⁶ Amîn, *Zubr al-Islâm*, 260.

¹⁷ Abû al-Abbâs Shams al-Dîn Aḥmad b. Muḥammad b. Abî Bakar b. Khalikân, *Wafiyât al-A’yân wa Anbâ’ Abnâ’ al-Zaman*. Vol. 5 (Beirut: Dâr Şâdir, 1977), 169.

Al-Zamakhsharî hidup di era Dinasti Saljuk yang berkuasa di masa kekhalifahan Bani ‘Abbâsîyah. Ia dilahirkan ketika Khawarizm berada di bawah pemerintahan Sultan Mâlik Shâh (465-485 H./1072-1092 M.) dari Dinasti Saljuk, dengan Khalifah al-Muqtadî (467-487 H.) dari Dinasti ‘Abbâsîyah.¹⁸ Pada masa pemerintahan Mâlik Shâh ini, Khawarizm berhasil menjadi suatu daerah yang maju, terutama dalam bidang perdagangan, industri dan ilmu pengetahuan. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran sang Perdana Mentari, yaitu Nizâm al-Mulk, yang dikenal alim dan mempunyai perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nizâm al-Mulk banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu dia juga banyak mendirikan sekolah-sekolah di berbagai daerah untuk memenuhi pendidikan masyarakat.¹⁹

Kecintaan Nizâm al-Mulk terhadap ilmu pengetahuan tidak hanya diwujudkan dengan membangun sarana-sarana pendidikan, melainkan juga memberikan motivasi kepada masyarakat agar senang menuntut ilmu. Kepada setiap orang yang memiliki kecerdasan dan kepandaian, Nizâm al-Mulk menjanjikan beasiswa dan akan memberi kedudukan sesuai dengan kualifikasi keilmuannya. Demikian juga, jika dalam suatu daerah terdapat orang yang cerdas dan tekun memperdalam ilmu pengetahuan, maka akan dibangun sekolah dengan tanah wakaf dan di dalamnya akan dilengkapi dengan perpustakaan.²⁰ Atas dasar motivasi itulah maka para orang tua terpacu menyekolahkan anak-anaknya. Dan memang menjadi wajar bila kemudian hari ada beberapa pemuda yang giat belajar karena terdorong oleh keinginan mendapatkan jabatan dan materi yang dijanjikan Nizâm al-Mulk. Sikap al-Zamakhsharî pada masa mudanya, yang suka mendekati dan memuji pejabat dan penguasa karena ingin mendapatkan harta dan kedudukan, tampaknya dilatar belakangi oleh motivasi semacam ini. Ditambah lagi dengan kesenangan para penguasa istana Saljuk mendengarkan dan menikmati keindahan puisi

¹⁸ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Vol. 3. terj. Muhammad Labib Ahmad (Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003), 278-280.

¹⁹ Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, terj. Joko S. Kahhar dan Supriyanto Abdullah (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 50-53; al-Juwaynî, *Manhaj*, 17.

²⁰ Nakosteen, *Kontribusi*, 50-51.

dan karya sastra lainnya.²¹ Maka wajar bila ada orang yang mampu membuat karya-karya sastra yang indah, tertarik untuk datang ke istana untuk membacakan karyanya.

Karya-karya al-Zamakhsharî

Aktivitas-aktivitas keilmuan yang dilakukan al-Zamakhsharî, di samping berupa perjalanan mencari dan memperdalam ilmu serta mengajarkan kepada para muridnya, juga melakukan pengembangan ilmu yang dikuasainya berupa aktivitas penulisan buku. Al-Zamakhsharî termasuk salah satu ulama prolific dalam menghasilkan karya tulis. Buah karya al-Zamakhsharî ini jumlahnya mencapai lebih dari 50 judul dalam berbagai bidang ilmu, baik berupa buku/kitab maupun risalah.²² Sebagian ada yang sudah diterbitkan dan beredar luas, sebagian lagi masih berupa manuskrip yang tersimpan di perpustakaan, dan sebagian lagi ada yang tidak sampai ke tangan kita sekarang ini. Segala bentuk aktivitas keilmuan dan karya-karya al-Zamakhsharî itu menjadi bukti kualifikasi keilmuannya.

Ketika al-Zamakhsharî kembali tinggal di Khawarizm dengan menempati rumah yang dibangun oleh Khawarizm Shâh (w. 521 H.), dia menyusun naskah buku yang kemudian dikenal dengan nama *Muqaddimah al-Adab*.²³ Aktivitas ilmiah al-Zamakhsharî dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk karya tulis, telah menghasilkan berbagai hasil karya sebagai buah pikirannya dalam berbagai disiplin keilmuan.

Dari sekian karya-karyanya, al-Zamakhsharî mempunyai karya monumental dalam bidang tafsir, *al-Kashshâf*. Para ulama memberikan apresiasi cukup besar terhadap tafsir tersebut, mulai dari yang menyampaikan kritiknya hingga yang memberikan pengakuan dan pujian. Keberadaan tafsir *al-Kashshâf* telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan khazanah intelektual Islam. Kehadiran tafsir tersebut telah dimanfaatkan di berbagai diskusi, kajian dan penelitian di bidang ilmu yang relevan, sejak abad VII H. hingga

²¹ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam; Bagian Kesatu dan Kedua*, terj. Ghufuran A. Mas'adi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 238.

²² al-Juwaynî, *Manhaj*, 49.

²³ al-Juwaynî, *Manhaj*, 39.

dewasa ini.²⁴ Indikator adanya kajian dan penelitian tersebut antara lain adalah lahirnya karya-karya semacam *sharḥ*, *ḥāshiyah*, *mukhtaṣar*, *taḥqīq*, dan kritik. Sebagai contoh, *al-Kaṣḥbāf ‘alā al-Kaṣḥbāf*, sebuah *ḥāshiyah* yang terdiri dari tiga jilid, karya Shaykh al-Islam Sirāj al-Dīn al-Bulqīni, dan *Sabab al-Inkijāf ‘an Iqrā’i al-Kaṣḥbāf*, sebuah kritik tafsir, karya Shaykh Taqiy al-Dīn al-Subkī.²⁵

Konsep Amar Makruf Nahi Munkar

Istilah Amar Makruf Nahi Munkar secara etimologis terdiri dari empat kata, yaitu Amar, Makruf, Nahi dan Munkar. Kata *amr* merupakan derivasi dari akar kata *amara* yang berarti perintah atau tuntutan, yaitu upaya membebani seseorang untuk mengerjakan sesuatu,²⁶ atau dapat dikatakan sebagai tuntutan untuk mengerjakan sesuatu. Kata *amr* merupakan anti tesis dari kata *al-nahy*.²⁷ Adapun kata *al-ma’rūf* berasal dari akar kata *‘arafa* yang berarti mengetahui²⁸ atau mengenal.²⁹ Secara kebahasaan ia bermakna “yang diketahui” atau “yang dikenal”. Secara istilah berarti setiap hal yang diketahui baik dan selalu baik. Lawan dari kata *al-ma’rūf* adalah *al-nakr* atau *al-munkar*.³⁰

Sedangkan kata *al-nahy* merupakan derivasi dari kata *nahā* yang berarti larangan atau pencegahan, yaitu tuntutan untuk menghindar dari sesuatu³¹ atau meninggalkan hal yang dilarang.³² Sedangkan kata *al-munkar* berasal dari kata kerja *nakara* (tidak mengenal) atau *ankara*

²⁴ al-Juwaynī, *Manhaj*, 268.

²⁵ al-Juwaynī, *Manhaj*, 270 dan 273.

²⁶ Ibrāhīm Anīs, ‘Abd. al-Ḥalīm Muntaṣir, ‘Aṭīyah al-Ṣawāliḥī dan Muḥammad Khalaf al-Allah Aḥmad, *Al-Mu’jam al-Wasīf*, Vol. 1 (Kairo: t.p., 1960), 26.

²⁷ Al-Ḥāhir Aḥmad al-Zāwi, *Tartīb al-Qāmūs al-Muḥīṭ ala Ṭarīqah al-Miṣbāḥ al-Munīr wa Asās al-Balāghah*, Vol. 1 (Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1996), 176. Kata *al-Amr* dalam penggunaannya, menurut al-Jurjānī, adalah ucapan pembicara kepada orang yang (berkedudukan) di bawahnya “kerjakan”. ‘Alī b. Muḥammad al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta’rīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), 37.

²⁸ al-Zāwi, *Tartīb al-Qāmūs*, 198.

²⁹ Anīs, *Al-Mu’jam al-Wasīf*, Vol. 2, 595.

³⁰ Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad b. Mukrim b. Manzūr al-Ifriqī al-Miṣri, *Lisān al-Arab*, Vol. 9 (Beirut: Dār al-Fikr/Dār al-Ṣādir, 1990), 239.

³¹ Anīs, *Al-Mu’jam al-Wasīf*, Vol. 2, 960.

³² al-Zāwi, *Tartīb al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Vol. 4, 455. Dalam penggunaannya, menurut al-Jurjānī, kata *al-Nahy* adalah ucapan pembicara kepada orang yang (berkedudukan) di bawahnya “jangan kerjakan”. Al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta’rīfāt*, 248.

(tidak mengakui, mengingkari) yang berarti sesuatu yang tidak dikenal atau perkara yang tidak diakui, diingkari (keji).³³ Secara terminologis, ia berarti setiap hal yang secara akal sehat dan *shar‘i* dinilai buruk dan dilarang.³⁴

Berdasarkan kajian etimologis di atas maka dapat dikatakan bahwa Amar Makruf Nahi Munkar secara terminologis adalah “perintah untuk menjalankan segala sesuatu yang diketahui baik dan larangan/pencegahan dari setiap hal yang dinilai buruk baik secara akal maupun *shar‘i*”. Mengenai hal ini al-Jurjânî dalam bukunya *Kitâb al-Ta‘rîfât* mengemukakan beberapa definisi Amar Makruf Nahi Munkar, di antaranya: petunjuk kepada jalan yang lurus, yang menyelamatkan, dan mencegah dari apa yang tidak sepatutnya menurut *shara’*; petunjuk kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan; perintah kepada hal-hal yang sesuai dengan al-Qur‘ân dan Sunnah, dan mencegah dari segala hal yang berasal dari nafsu dan syahwat; dan yang terakhir isyarat (petunjuk) kepada perbuatan dan perkataan hamba yang diridai Allah, dan mencela sesuatu yang dihindari shari‘ah dan jiwa yang baik, yaitu sesuatu yang dilarang dalam agama Allah”.³⁵

Beberapa definisi yang dikembangkan al-Jurjânî di atas pada esensinya adalah sama, letak perbedaannya hanya pada sisi redaksional saja. *Al-Ma‘rûf* dipahami sebagai kebaikan, jalan yang lurus yang menyelamatkan, hal-hal yang sesuai dengan al-Qur‘ân dan Sunnah, dan perbuatan atau perkataan hamba yang diridai Allah, semuanya adalah satu makna yaitu segala sesuatu yang diketahui baik, baik secara akal maupun *shar‘i*. Sedangkan *al-Munkar* dipahami sebagai keburukan; apa yang tidak sepatutnya menurut *shara’*; segala hal yang berasal dari nafsu dan syahwat; dan sesuatu yang dihindari shari‘ah dan jiwa yang baik, yaitu sesuatu yang dilarang dalam agama Allah. Semuanya juga satu makna, yaitu setiap hal yang dinilai buruk, baik secara akal maupun *shar‘i*.

Konsep Amar Makruf Nahi Munkar menurut al-Zamakhsharî dapat dilihat dalam ulasan-ulasannya ketika menafsirkan beberapa ayat al-Qur‘ân yang berkaitan dengan masalah tersebut dalam tafsirnya *al-*

³³ Anís, *Al-Mu‘jam al-Wasîf*, Vol. 2, 951.

³⁴ Anís, *Al-Mu‘jam al-Wasîf*, Vol. 2, 952.

³⁵ al-Jurjânî, *Kitâb al-Ta‘rîfât*, 36-37.

Kashshâf. Beberapa ayat tersebut adalah terdapat dalam QS. Alî Imrân [3]: 104:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

QS. Alî Imrân [3]: 110:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو أمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون

QS. al-Hujurât [49]: 6:

يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

QS. al-Hujurât [49]: 9:

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفتئ إلى أمرالله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.

QS. al-Tawbah [9]: 73:

يأيها النبي جهد الكفار والمنفقين واغلظ عليهم ومأوهم جهنم وبئس المصير

QS. al-Baqarah [2]: 124:

وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذرئتي قال لا ينال عهدي الظالمين

QS. al-Mâ'idah [5]: 79:

كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون

Mengenai terminologi Amar Makruf Nahi Munkar, secara definitif al-Zamakhsharî tidak memberikan redaksi khusus. Meskipun begitu, pengertian *al-ma'rûf* dan *al-munkar* dapat digali melalui uraian-uraian tafsirnya. Contohnya, ketika menafsirkan ayat dalam QS. Âli 'Imrân [3]: 104, al-Zamakhsharî mengatakan bahwa *al-Munkar* adalah sesuatu yang memiliki sifat buruk atau keburukan yang secara umum memang diketahui buruk. Contohnya seperti meninggalkan shalat (*târik al-ṣalâh*), meminum *kehamr*, dan hal-hal lain yang telah dilarang (*al-muḥarramât*) dalam agama.³⁶ Pada kesempatan lain, ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 124, al-Zamakhsharî berpendapat bahwa *nawâbî* (larangan-larangan) itu terkait dengan semua hal dari keinginan hawa nafsu manusia.³⁷ Dengan demikian, menurut penulis, secara redaksional dapat dirumuskan bahwa *al-munkar* adalah hal-hal buruk yang sudah dijelaskan dalam teks-teks keagamaan.

³⁶ al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 398.

³⁷ al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 183.

Mengenai kata *al-ma'rûf*, meskipun al-Zamakhsharî dalam ulasan tafsirnya terhadap QS. Âli 'Imrân [3]: 104 ini tidak menjelaskan maknanya secara terperinci, namun sebagaimana telah dipahami oleh masyarakat Arab (*the original public*)³⁸ bahwa kata tersebut merupakan lawan kata *al-munkar*.³⁹ Dengan demikian makna *al-ma'rûf* dapat dikatakan sebagai sesuatu yang diketahui baik, yang memiliki sifat-sifat kebaikan. Al-Zamakhsharî mengaitkan perintah terhadap *al-ma'rûf* ini dengan hukum wajib dan sunnah (*nadh*) dalam agama.⁴⁰ Dan ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 124, al-Zamakhsharî berpendapat bahwa *awâmir* (perintah-perintah) itu erat kaitannya dengan apa yang dikehendaki Allah.⁴¹ Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat disarikan bahwa pengertian Amar Makruf Nahi Munkar, menurut al-Zamakhsharî, adalah “perintah kepada sesuatu yang diketahui baik dan memiliki sifat-sifat kebaikan sesuai dengan kehendak Allah, dan larangan terhadap sesuatu yang diketahui buruk dan memiliki sifat-sifat keburukan yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia”.

Adapun hukum Amar Makruf Nahi Munkar, menurut al-Zamakhsharî, adalah wajib (*fardu kifâyah*). Untuk aspek Amar Makruf ketentuannya mengikuti objek yang diperintahkan. Jika objek yang diperintahkan itu hukumnya wajib maka perintah terhadapnya adalah wajib, dan jika objek yang diperintahkan itu hukumnya sunnah maka perintah terhadapnya adalah sunnah. Sedangkan untuk aspek Nahi

³⁸ Menurut Schleiermacher, untuk penafsiran gramatikal (*grammatical interpretation*) setidaknya ada dua kaidah yang harus diperhatikan, yaitu:

(a). Segala sesuatu yang membutuhkan ketentuan makna yang sempurna dari suatu teks yang ada haruslah merujuk kepada bahasa yang digunakan bersama oleh *author* dan masyarakat aslinya (*the original public*).

(b). Untuk menemukan kejelasan makna dari suatu kata yang terdapat dalam suatu ayat atau kalimat harus merujuk kepada kata-kata yang ada bersamanya yang ada di sekitarnya.

Lihat Abdullah Khozin Afandi, *Berkenalan dengan Fenomenologi dan Hermeneutik* (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2007), 94.

³⁹ Ketika menafsirkan QS. al-Tawbah [5]: 67, al-Zamakhsharî memaknai *al-Munkar* sebagai kekufuran dan kemaksiatan, sedangkan *al-Ma'rûf* sebagai keimanan dan ketaatan. Dengan demikian al-Zamakhsharî menganggap bahwa *al-Ma'rûf* dan *al-Munkar* merupakan dua kata yang berlawanan. Al-Zamakhsharî, *al-Kashshaf*, Vol. 2, 287.

⁴⁰ al-Zamakhsharî, *al-Kashshaf*, Vol. 1, 397-398.

⁴¹ al-Zamakhsharî, *al-Kashshaf*, Vol. 1, 183.

Munkar hukumnya wajib secara keseluruhan, sebab segala bentuk kemunkaran itu wajib ditinggalkan karena adanya sifat keburukan di dalamnya.⁴² Al-Zamakhshari memperkuat argumentasinya bahwa pelanggaran (tidak melaksanakan) terhadap larangan kemunkaran adalah bentuk kemaksiatan. Karena Nahi Munkar tersebut adalah untuk mencegah kerusakan, sedangkan sikap mengabaikan Nahi Munkar itu berarti membiarkan terjadinya kerusakan.⁴³ Demikian penjelasan al-Zamakhshari ketika menafsirkan QS. al-Mâ'idah [5]: 79.

Mengenai cara penerapan Amar Makruf Nahi Munkar, terutama dalam menangani kemunkaran, al-Zamakhshari berpendapat bahwa penanganannya dimulai dari yang paling ringan. Jika cara itu tidak mendatangkan hasil maka meningkat hingga yang tegas atau keras.⁴⁴ Saat menjelaskan hal ini, al-Zamakhshari merujuk kepada QS. al-Hujurat [49]: 9. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, jika ada dua golongan (*tâifatayn*) mukmin bertengkar agar supaya didamaikan, dan jika salah satu golongan membangkang maka supaya diperangi hingga mau kembali kepada perintah Allah. Al-Zamakhshari berpendapat bahwa kata *iqtatalû* dalam QS. al-Hujurat [49]: 9 tersebut dirujuk kepada kata *tâifatayn*, dan rujukan tersebut pada aspek makna bukan *lafẓ*, sehingga artinya adalah kaum (masyarakat) dan manusia. Oleh karena itu, terhadap orang-orang yang membangkang (tidak mau damai), mereka wajib diperangi. Jika mereka menyerah, maka perang dihentikan. Namun, jika terus melawan, maka perang dilakukan terus.⁴⁵ Dapat dikatakan di sini, bahwa penanganan kemunkaran adalah mulai dari cara damai hingga meningkat sampai cara yang lebih tegas, yaitu perang. Menurut al-Zamakhshari, yang berwenang menangani cara perang adalah Imam (pemimpin) dan para Khalifah, karena mereka yang lebih mengetahui masalah strategi dan politik.⁴⁶

Selanjutnya al-Zamakhshari menegaskan bahwa kemunkaran yang akan ditangani itu harus disertai bukti empiris, tidak boleh hanya berdasarkan asumsi (*ẓann*).⁴⁷ Dengan kata lain, sebelum tindakan

⁴² al-Zamakhshari, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 396-398.

⁴³ al-Zamakhshari, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 667.

⁴⁴ al-Zamakhshari, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 398.

⁴⁵ al-Zamakhshari, *al-Kashshâf*, Vol. 4, 365.

⁴⁶ al-Zamakhshari, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 398.

⁴⁷ al-Zamakhshari, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 398.

dilakukan terhadap suatu kemunkaran terlebih dahulu harus dilakukan *tabayyun* (mencari kejelasan) atau *tatbbît* (mencari kepastian), sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Ḥujurât [49]: 6. Di sini, al-Zamakhsharî menjelaskan bahwa *tabayyun* dan *tatbbît* merupakan dua kata yang berdekatan maknanya, yaitu mencari bukti-bukti konkret.⁴⁸ Hal ini untuk menghindari kesalahan dan penyesalan di kemudian hari.

Mengenai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kemunkaran di antaranya kemaksiatan, kefasikan, kemunafikan dan kekufuran.⁴⁹ Merujuk kepada QS. al-Tawbah [9]: 73, maksiat adalah meninggalkan ketaatan terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Adapun fasik adalah keluar dari maksud dan tujuan iman dengan berbuat dosa-dosa besar. Sedangkan kufur adalah tertutupnya nikmat-nikmat Allah dan menutupinya dengan pengingkaran.⁵⁰

Menurut al-Zamakhsharî, Amar Makruf Nahi Munkar tidak bisa dipisahkan dari jihad. Dalam hal ini al-Zamakhsharî menukil riwayat dari ‘Alî b. Abî Ṭâlib yang berbunyi:

أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن شئى الفاسقين وغضب لله غضب الله له). أخرجه أبو نعيم في الحلية⁵¹

Dan untuk penanganannya, berdasarkan QS. al-Tawbah [9]: 73, kekufuran dibalas dengan jihad menggunakan pedang, sedangkan kemunafikan dihadapi dengan jihad menggunakan *hujjah* (argumentasi). Perjuangan dalam rangka menghadapi mereka harus dilakukan semaksimal mungkin, tidak boleh dihentikan meskipun hanya dengan sikap membenci dan mencibir, sebagaimana riwayat Ibn Mas’ûd:

ان لم يستطع بيده فبلسانه، فإن لم يستطع فليتكفر في وجهه فإن لم يستطع فبقلبه). أخرجه الطبري وابن مردويه.⁵²

Hukum melaksanakan Amar Makruf Nahi Munkar ini, sebagaimana telah dikatakan di atas, adalah wajib *kifâyah*. Hal ini memberikan pemahaman bahwa tidak semua orang berkewajiban melaksanakannya, akan tetapi orang-orang atau pihak tertentu saja yang berkompeten melaksanakannya. Al-Zamakhsharî berpendapat bahwa pada

⁴⁸ al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, Vol. 4, 360.

⁴⁹ al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 398 dan Vol. 2, 290.

⁵⁰ al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, Vol. 4, 362.

⁵¹ al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 397.

⁵² al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, Vol. 2, 290

dasarnya yang berkompeten melaksanakan Amar Makruf Nahi Munkar adalah orang yang mengetahui dan memahami apa yang Makruf dan apa yang Munkar, serta mengetahui bagaimana tahapan menegakkan Amar Makruf dan menangani Nahi Munkar. Hal ini karena jika orang itu tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang yang Makruf dan yang Munkar maka bisa jadi dia melarang yang Makruf dan memerintahkan yang Munkar, pun bisa jadi dia mengetahui suatu hukum (pendapat) dalam mazhabnya dan tidak mengetahui mazhab orang lain sehingga dia melarang sesuatu (dari *mazhab* lain) padahal hal itu bukan bagian dari kemunkaran. Karena tidak menutup kemungkinan, jika orang itu tidak tahu, dia akan menangani dengan cara kekerasan terhadap perkara yang sebenarnya bisa ditangani dengan cara lunak, atau sebaliknya, dia menangani suatu perkara dengan cara lunak padahal seharusnya keras, atau mengingkari (menganggap inkar) orang yang tidak perlu diingkari.⁵³ Kemudian terhadap kemunkaran yang harus ditangani dan dihadapi dengan perang maka yang berkompeten melaksanakan adalah Imam dan para Khalifah, karena merekalah yang lebih mengetahui strategi dan politik.⁵⁴

Sesuatu yang diserukan itu biasanya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan seruan Amar Makruf Nahi Munkar. Menurut al-Zamakhshari, tujuan Amar Makruf Nahi Munkar adalah untuk menghentikan kemunkaran.⁵⁵ Ini bisa dikatakan sebagai tujuan jangka pendek agar perbuatan kemunkaran segera dapat dihentikan dan tidak terus berlanjut, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan umat. Sedangkan tujuan yang lebih jauh dari itu adalah terwujudnya *khayr ummah* (umat terbaik). Berdasarkan QS. Âli ‘Imrân [3]: 110 dapat dikatakan, bahwa suatu umat dapat dikatakan sebagai yang terbaik karena telah melaksanakan Amar Makruf Nahi Munkar.⁵⁶

Secara umum, jika dalam kehidupan suatu umat konsep Amar Makruf Nahi Munkar berhasil ditegakkan, maka kehidupan umat pun menjadi baik dan maslahat, itulah umat terbaik. Secara khusus, adanya orang-orang atau pihak di dalam umat itu yang telah melaksanakan Amar Makruf Nahi Munkar, mereka itu disebut sebagai orang-orang

⁵³ al-Zamakhshari, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 396-397.

⁵⁴ al-Zamakhshari, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 398.

⁵⁵ al-Zamakhshari, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 398.

⁵⁶ al-Zamakhshari, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 400

yang beruntung (*al-mufliḥîn*), sebagaimana yang tertera dalam QS. Âli 'Imrân [3]: 104. Dalam hal ini al-Zamakhsharî menyertakan ḥadīth:

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل وهو على المنبر: من خير الناس؟ قال: أمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، واتقاهم الله وأوصلهم). أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبري والبيهقي.
وعنه عليه السلام: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه، وخليفة رسوله، وخليفة كتابه.
(أخرجه ابن عدي).⁵⁷

Penghargaan terhadap orang-orang dan pihak yang melaksanakan Amar Makruf Nahi Munkar itu memang pantas diberikan, karena merekalah yang memberi kontribusi utama bagi terwujudnya *kebayr ummah*.

Kontekstualisasi Amar Makruf Nahi Munkar

Untuk dapat mengungkap makna kontekstual Amar Makruf Nahi Munkar perspektif al-Zamakhsharî, langkah yang dilakukan adalah memahami horizon⁵⁸ pemikiran al-Zamakhsharî. Dalam upaya memahami horizon seseorang dapat dilakukan melalui suatu medium, yaitu teks.⁵⁹ Pada hakikatnya teks merupakan beberapa ungkapan yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk merujuk, meskipun fungsinya tidak hanya untuk itu. Dengan teks seseorang bisa menyingkap situasi individu pembuat teks (pengarang), karena ungkapan-ungkapan itu merupakan ekspresi dari pengalamannya.⁶⁰ Selanjutnya upaya menyingkap situasi di balik teks dapat dilakukan dengan memahami situasi yang melingkupi pengarang. Untuk itu konsep penafsiran psikologis atau penafsiran teknik (*technical or*

⁵⁷ al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 397.

⁵⁸ Secara harfiah horizon adalah wawasan yang sedikit banyak dikondisikan oleh situasi, dan orang memiliki kesadaran terhadap situasi di mana dia berada di dalamnya, dapat dikatakan setiap orang tidak pernah lepas dari situasi yang melingkupinya. Abdullah Khozin Afandi, *Hermeneutika* (Surabaya: Alpha, 2007), 82.

⁵⁹ Teks merupakan gambaran situasi di mana pengarang teks hidup dalam masa itu, maka teks dapat digunakan sebagai medium jarak. Dengan demikian pemahaman terhadap teks dan upaya membangun horizon yang komprehensif menjadi tugas yang harus dilakukan. Al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, 84-86.

⁶⁰ Analisis bahasa memang dapat memberikan sumbangsih yang absah dan signifikan bagi wacana deskriptif tentang tingkah laku manusia. John B. Thompson, *Filsafat Bahasa dan Hermeneutika*, terj. Abdullah Khozin Afandi (Surabaya: Visi Humanika, 2005), 46 dan 119.

psychological interpretation) dapat diaplikasikan, yaitu pemahaman terhadap individu pengarang yang diobjektifikasikan melalui bahasa.⁶¹ Melalui proses inilah diharapkan makna kontekstual Amar Makruf Nahi Munkar perspektif al-Zamakhsharî dapat diungkapkan.

Mufassir Mu'tazilah ini hidup pada masa kekuasaan Islam berada di bawah pemerintahan Dinasti Saljuk pada masa Kekhalifahan Bani 'Abbâsiyah. Khususnya dari masa Khalifah al-Muqtadî (467-487 H.) sampai masa Khalifah al-Muktafi (530-555 H.). Meskipun para sultan Dinasti Saljuk dan para Khalifah di masa itu berpaham Sunni, dan sebelumnya sempat terjadi konflik serta persaingan antar-aliran dalam Islam, namun *Wazîr* (Perdana Menteri) Nizâm al-Mulk (w. 1092 M.) lebih memilih bersikap moderat terhadap aliran-aliran yang ada. Karena sikap dan kebijakan inilah maka stabilitas politik dapat dirasakan pada masa itu. Khawarizm adalah daerah yang penduduknya kebanyakan beraliran Mu'tazilah,⁶² namun Mu'tazilah pada saat itu tidak lagi seperti Mu'tazilah di zaman Khalifah al-Makmûn. Hal ini karena para penguasa pada masa itu beraliran Sunni, meskipun demikian Khalifah al-Muqtadî tidak mengambil kebijakan seperti yang pernah dilakukan oleh al-Makmûn. Sehingga aliran-aliran keagamaan pada masa itu masing-masing berkembang dengan sendirinya, tanpa ada dukungan atau campur tangan politik (penguasa).

Khawarizm merupakan wilayah yang maju dan makmur, kegiatan ekonominya maju dan kondisi politiknya stabil. Kehidupan masyarakatnya memiliki semangat keagamaan yang kuat. Ibn Baţûtah menggambarkan bahwa masyarakat Khawarizm mempunyai kebiasaan yang bagus dalam masalah salat; ketika waktu salat masuk para *mu'adhdhin* di masjid-masjid berkeliling menghampiri rumah-rumah di sekitar masjid untuk mengajak agar orang-orang datang ke masjid untuk salat berjamaah. Bila ada yang tidak hadir maka Imam masjid memberi sanksi denda lima dinar, dan dana yang terkumpul

⁶¹ Penafsiran psikologis atau teknikal ini memang difokuskan pada individu pengarang. Abdullah Khozin Afandi, *Berkenalan dengan Fenomenologi dan Hermeneutik*, 93. Betti berpendapat, sebagaimana dikutip Bleicher, bahwa upaya memahami harus diarahkan kepada sebuah keseluruhan dan mengisyaratkan keterlibatan total; akal, emosional dan moral, sebagai subjek. Josef Bleicher, *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika sebagai Metode, Filsafat dan Kritik*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007), 39.

⁶² al-Juwaynî, *Manhaj*, 20-21.

dipergunakan untuk kemaslahatan masjid dan menyantuni fakir miskin. Tradisi semacam ini berlangsung sangat lama.⁶³

Al-Zamakhsharî, sebagaimana telah diungkapkan dalam biografinya, pada masa mudanya pernah mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yaitu suka mendekati dan memuji-muji penguasa agar mendapatkan jabatan dan harta. Akan tetapi setelah sembuh dari sakitnya yang parah, tepatnya setelah tahun 512 H.,⁶⁴ dia merubah total sikap hidupnya dengan tidak lagi suka mendekati dan memuji-muji untuk mengambil hati penguasa. Al-Zamakhsharî berubah menjadi sosok (ulama) yang tawakal dan meninggalkan urusan duniawi untuk mengabdikan semata-mata karena Allah. Tidak menyampaikan dan mengajarkan ilmu kecuali untuk meraih hidayah Allah. Mendalami berbagai cabang ilmu semata-mata untuk meraih rida Allah dan dikembalikan kepada kepentingan agama.⁶⁵ Dengan demikian al-Zamakhsharî telah memosisikan dirinya sebagai ulama independen yang tidak menjalin hubungan dengan penguasa.

Sejak itu kapasitas al-Zamakhsharî adalah ulama yang tidak memiliki ikatan apapun dengan penguasa. Dia berkarya bukan lagi untuk mencari simpati penguasa agar mendapatkan hadiah berupa harta, melainkan semata-mata sebagai wujud pengabdianya terhadap agama, kepeduliannya kepada umat dan kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, dalam *Khuṭbat al-Kitâb* dari buku *Maqâmât al-Zamakhsharî* karya al-Zamakhsharî dikatakan, bahwa buku yang memuat lima puluh *maqâmah* itu berisi *maw'izah-maw'izah* dan nasihat-nasihat yang menyerukan (*da'wah*) kepada kebaikan, pemanfaatan ilmu dan ketakwaan.⁶⁶ Ini menunjukkan bahwa buku ini disusun untuk tujuan agama. Buku ini ditulis pada saat al-Zamakhsharî berada di Makkah untuk yang pertama kali.⁶⁷

Selain itu, dalam prolog tafsirnya *al-Kashshâf*, al-Zamakhsharî mengungkapkan, bahwa tafsirnya disusun untuk memenuhi permintaan

⁶³ al-Juwaynî, *Manhaj*, 17-18.

⁶⁴ Pada masa ini kekuasaan Islam sedang berada di bawah kekuasaan Khalifah al-Mustashid (512-529 H.) dengan Perdana Menteri Abû Sharwân b. Khâlid al-Qashanî. A. Syalabi, *Sejarah*, 280-281.

⁶⁵ al-Zamakhsharî, *Maqâmât*, 11-13.

⁶⁶ al-Zamakhsharî, *Maqâmât*, 13-15.

⁶⁷ al-Zamakhsharî, *Maqâmât*, 8.

para pemuka agama, kolega, dan masyarakat yang haus akan fatwa dan penjelasan-penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'ân.⁶⁸ Hal ini menunjukkan kepedulian al-Zamakhsharî yang sangat besar kepada problematika umat Islam. Banyak karya-karya lain al-Zamakhsharî yang disusun sebagai wujud kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan telah menjadi referensi penting dan bermanfaat sepanjang masa. Dalam bidang ilmu Balâghah, al-Zamakhsharî diakui sebagai tokoh yang berjasa besar dalam perkembangan bidang ini. Dialah yang pertama kali memilah antara ilmu al-Ma'âni dan ilmu al-Bayân, serta merumuskan warna-warna al-Badî'.⁶⁹ Shawqî Dayf mengatakan:

كان الزمخشري أول من ميز بين هذين العلمين (المعاني والبيان)، فجعل لكل منهما مباحته الخاصة واستقلاله الذي يشخصه... كانت علوم البلاغة - على هذا النحو - واضحة تمام الوضوح في ذهن الزمخشري.⁷⁰

“Al-Zamakhsharî adalah orang yang pertama kali memilah dua ilmu ini (ilmu *al-Ma'âni* dan *al-Bayân*), dan menjadikan keduanya masing-masing independen. Ilmu Balâghah, pada sisi ini, menjadi benar-benar jelas, berkat kecerdasan al-Zamakhsharî”.

Al-Zamakhsharî memiliki perhatian cukup besar dalam masalah Amar Makruf Nahi Munkar. Sikapnya bisa dilihat dari pemikiran dan pernyataan-pernyataannya. Seperti telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa melaksanakan Amar Makruf Nahi Munkar hukumnya wajib kifayah. Namun lebih lanjut al-Zamakhsharî menjabarkan, dalam tafsirnya *al-Kashshâf*, bahwa pada dasarnya setiap Muslim harus ikut peduli dalam menangani Amar Makruf Nahi Munkar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Secara keseluruhan jika ada yang melihat orang lain meninggalkan salat (*târik al-ṣalâh*), misalnya, maka semuanya harus menginkarinya, tapi untuk kasus yang lebih berat dan memerlukan penanganan lebih tegas (memerangi) maka yang lebih utama menanganinya, sesuai kapasitasnya, adalah pemerintah atau penguasa.⁷¹ Nampaknya yang dimaksud al-Zamakhsharî dengan wajib kifayah adalah *kifâyah* sesuai kapasitas dan

⁶⁸ al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 8.

⁶⁹ Shawqî Dayf, *al-Balâghah: Taṭawwur wa Târîkh* (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.th.), 221-270.

⁷⁰ Dayf, *al-Balâghah*, 222.

⁷¹ al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 397-398.

kompetensinya; bagi yang berkompeten menangani Amar Makruf Nahi Munkar dengan kekuasaannya maka harus melakukan dengan kekuasaannya; bagi yang berkompeten menghadapinya dengan lisan dan *hujjah* maka harus menghadapi dengan lisan dan *hujjah*; dan bagi yang kapasitasnya hanya mampu menghadapi dengan hati (menginkari dan membenci) maka harus menyikapinya dengan hati.

Selain pemikiran di atas, sikap dan semangat al-Zamakhsharî dalam Amar Makruf Nahi Munkar bisa dilihat dari fatwa dan pernyataan-pernyataannya dalam karyanya *Maqâmât al-Zamakhsharî*. Menurut dia, manusia memiliki dua hal yang sangat bertentangan, yang bisa menjadi sumber kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesesatan, yaitu akal dan hawa nafsu. Yang satu mampu melihat dan mengetahui sementara yang lainnya buta dan bodoh. Jika manusia menggunakan akal, maka dia menjadi lebih cerdas, bijaksana, dan menggapai hidayah. Tapi jika manusia lebih menuruti hawa nafsu, maka dia akan kehilangan akalnya, berlaku keji, dan terbawa arus kesesatan.⁷² Oleh karena itu setiap orang harus memilih untuk kembali taat dan ibadah kepada Allah serta membaca al-Qur’ân dengan baik. Menyesali masa lalu yang tidak sesuai dengan ketaatan kepada Allah.⁷³ Kebaikan harus diupayakan dalam segala hal untuk mendapatkan anugerah Allah. Al-Zamakhsharî mengatakan:

ورزقك من حلال المكتسب. فالطيب لا يريد إلا الطيب من المناهل. والكريم لا يريد إلا الكريم من
المأكل.⁷⁴

“Dan rejekimu (harus) dari usaha yang halal. Kebaikan tidak menghendaki kecuali yang baik, (termasuk) dari tempat minuman, dan kemuliaan tidak menghendaki kecuali yang mulia, (termasuk) dari tempat makanan”.

Al-Zamakhsharî dalam menghadapi permasalahan-permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan masalah keagamaan, terkadang sikapnya terkesan moderat dan terkadang terkesan tegas tanpa kompromi. Al-Zamakhsharî tampak moderat dalam menyikapi perbedaan mazhab dalam Islam. Ketika dia menjelaskan bahwa yang sepatutnya melakukan Amar Makruf Nahi Munkar adalah orang yang

⁷² al-Zamakhsharî, *Maqâmât*, 194-195.

⁷³ al-Zamakhsharî, *Maqâmât*, 58.

⁷⁴ al-Zamakhsharî, *Maqâmât*, 69.

tahu betul apa yang Makruf dan yang Munkar, dia mengatakan bahwa kalau orang tidak tahu (bodoh) akan dapat melakukan kesalahan dengan menganggap yang sebenarnya Makruf sebagai Munkar hanya karena perbedaan mazhab, dan ia tidak tahu tentang mazhab orang lain.⁷⁵ Di samping itu al-Zamakhsharî adalah orang yang sabar dalam menjaga kebenaran dan kuat dalam mempertahankan kejujuran. Dia selalu berpegang pada kebenaran meskipun itu merugikan dirinya sendiri.⁷⁶

Ketika menghadapi permasalahan yang menyangkut pembelaan terhadap agama dan penegakan ajaran agama maka al-Zamakhsharî tampak sikapnya lebih tegas tanpa kompromi,⁷⁷ misalnya dalam menghadapi orang kafir, munafik dan pembangkang. Terhadap mereka al-Zamakhsharî menegaskan bahwa orang kafir dihadapi dengan pedang (perang) dan orang munafik dihadapi dengan *hujjah* (argumentasi) karena mereka ini dinilai sebagai perusak akidah.⁷⁸ Sementara terhadap pembangkang harus ditindak tegas tanpa kompromi, bahkan bila perlu diperangi.⁷⁹ Memang al-Zamakhsharî adalah seorang ulama yang berdedikasi tinggi dalam membela agama.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa al-Zamakhsharî adalah figur ulama yang memiliki kepribadian sederhana, ikhlas, sabar dan moderat, tegas, konsisten dan independen. Dia tidak memiliki obsesi politis dengan penguasa, tidak memiliki jabatan yang membuatnya harus berpihak kepada satu pihak dan tidak juga berpretensi kepada dunia atau pamrih dari pihak lain.

Pada konteks ini maka konsep Amar Makruf Nahi Munkar perspektif al-Zamakhsharî berlaku sebagai fatwa yang dapat diimplementasikan di dalam kehidupan umat meliputi semua lapisan yang ada, mulai dari penguasa, tokoh masyarakat hingga anggota masyarakat biasa. Konsep Amar Makruf Nahi Munkar perspektif al-Zamakhsharî tersebut, sebagaimana telah dipaparkan di atas, adalah meliputi terminologi, hukum, cara penerapan, pelaksana, dan tujuan.

⁷⁵ al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 397.

⁷⁶ al-Juwaynî, *Manhaj*, 49.

⁷⁷ al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, Vol. 1, 667.

⁷⁸ al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, Vol. 2, 290.

⁷⁹ al-Zamakhsharî, *al-Kashshâf*, Vol. 4, 365.

Terminologi Amar Makruf Nahi Munkar adalah “perintah kepada sesuatu yang diketahui baik dan memiliki sifat-sifat kebaikan yang sesuai dengan kehendak Allah, dan larangan terhadap sesuatu yang diketahui buruk dan memiliki sifat-sifat keburukan yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia”. Hukum melaksanakannya adalah wajib *keifayah*. Cara penerapannya dimulai dari cara yang lunak hingga cara yang lebih tegas, bahkan bila perlu dengan memerangi, melihat tingkat kemunkaran yang terjadi. Penanganannya harus didahului dengan *tabayyun*. Ini merupakan metode penanganan. Mengenai siapa yang harus melaksanakan, maka orang/pihak yang berkompeten melaksanakan adalah yang memiliki pengetahuan tentang yang Makruf dan yang Munkar, sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Tindakan dengan tangan (kekuasaan) atau tegas, pelaksananya adalah penguasa (Imam/Khalifah), tindakan dengan lisan pelaksananya adalah yang berkompeten untuk itu, dan respons hati dengan cibiran kebencian harus dilakukan oleh yang berkapasitas untuk itu. Tujuan Amar Makruf Nahi Munkar, pada jangka pendek adalah untuk menghentikan dan menghindari dari kemunkaran, sementara tujuan akhirnya adalah terwujudnya *khayr ummah*.

Dalam konteks al-Zamakhshari sebagai ulama independen yang melahirkan fatwa-fatwa bagi umat pada zamannya, maka konsep Amar Makruf Nahi Munkar perspektif al-Zamakhshari tersebut dapat diimplementasikan sebagai gerakan untuk menyeru kepada kebaikan, menghentikan dan menghindari keburukan. Gerakan ini harus dilakukan oleh orang/pihak yang berkompeten sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Pihak penguasa harus melaksanakan gerakan ini dengan menggunakan tangannya (kekuasaan), karena yang memiliki kewenangan untuk ini adalah penguasa, oleh karena itu yang lainnya tidak perlu ikut melaksanakan dengan cara ini. Bagi ulama, intelektual dan tokoh masyarakat dapat melaksanakan gerakan ini dengan lisannya, baik melalui orasi, adu argumentasi (diskusi), tulisan dan semacamnya, karena mereka memiliki kompetensi untuk itu. Bagi masyarakat awam maka cukup mengimplementasikan gerakan ini dengan sikap menolak dan membenci.

Semua pihak, baik penguasa, ulama dan tokoh masyarakat maupun anggota masyarakat biasa, dalam melaksanakan gerakan ini, harus menggunakan metode penanganan yang sama, yaitu menangani

dengan cara lunak untuk perkara yang terbilang ringan, atau pada tahap awal tindakan yang perlu dilakukan adalah cukup dengan nasihat atau peringatan. Bila pada tahap ini permasalahan bisa selesai, maka penanganan bisa dihentikan karena dianggap selesai, tapi bila peringatan dan nasihat tidak cukup menyelesaikan masalah, maka perlu dilakukan penanganan yang lebih tegas dengan tindakan-tindakan nyata yang lebih mengena. Tahap tegas ini bisa juga diartikan sebagai penanganan tegas untuk perkara yang lebih serius, yaitu yang tidak bisa lagi dikatakan ringan. Kemudian untuk perkara yang tergolong berat maka penanganannya harus dengan cara tegas tanpa kompromi, bahkan bila perlu dengan perang, tapi kebijakan untuk ini hanya menjadi kewenangan penguasa.

Kemudian, hal-hal yang dapat dikategorisir sebagai kemunkaran adalah perilaku yang bisa dikatakan sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran agama, misalnya kekafiran, kemunafikan, kefasikan dan segala bentuk kemaksiatan. Jika dihubungkan dengan tujuan Amar Makruf Nahi Munkar maka ketika di satu sisi, yang Makruf telah diserukan dan masyarakat menyambut seruan tersebut maka kehidupan masyarakat pun menjadi baik, dan ketika di sisi lain yang Munkar telah dicegah dan kemunkaran pun telah dapat dihentikan sehingga situasi kembali baik maka kehidupan masyarakat pun menjadi baik. Jika kehidupan masyarakat menjadi baik karena tegaknya Amar Makruf Nahi Munkar maka secara keseluruhan kondisi umat akan lebih baik, maslahat dan berkualitas dalam etika, perilaku dan moralitas. Dengan demikian apa yang disebut dengan *kbayr ummah* telah tercapai dan terwujud.

Catatan Akhir

Amar Makruf Nahi Munkar menurut aliran Mu'tazilah adalah perintah mengerjakan perbuatan baik dan menyerukan kepada kebaikan, serta larangan terhadap perbuatan buruk dan seruan menjauhi keburukan. Hukumnya wajib *kifāyah*. Cara penanganannya mulai dari cara persuasif, preventif, hingga tindakan tegas. Tentu saja, sebelum dilakukan tindakan, harus dilakukan identifikasi untuk memastikan bahwa kemunkaran itu benar-benar telah terjadi. Pemerintah dengan aparatnya, para tokoh agama maupun kaum intelektual, hingga masyarakat awam berkewajiban bertindak dan merespons sesuai kapasitas, kewenangan dan kompetensinya, dan

masing-masing tidak perlu melangkah di luar kewenangannya. Karena bagi Mu'tazilah, jika Amar Makruf Nahi Munkar ditegakkan, hal itu untuk memelihara kemurnian akidah Islam dan menjaga kemurnian keesaan Allah.

Daftar Pustaka

- Afandi, Abdullah Khozin. *Berkenalan dengan Fenomenologi dan Hermeneutik*. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2007.
- . *Hermeneutika*. Surabaya: Alpha, 2007.
- Amîn, Aḥmad. *Zuḥr al-Islâm*, Vol. 1. Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣrîyah, 1952.
- Anîs, Ibrâhîm, dkk. *al-Mu'jam al-Was'î*, Vol. 1. Kairo: t.p., 1960.
- Athîr (al), Ibn. *al-Kâmil fî al-Târîkh*. Vol. 10. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987.
- Bleicher, Josef. *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika sebagai Metode, Filsafat, dan Kritik*, terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007.
- Ḍayf, Shawqî. *al-Balâghah: Taṭanwur wa Târîkh*. Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.th.
- Dhahabî (al), Muḥammad Ḥusayn. *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, Vol. 1. t.tp.: t.t., 1976.
- Jurjânî (al), 'Alî b. Muḥammad. *Kitâb al-Ta'rîfât*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Juwaynî (al), Muṣṭafâ al-Ṣâwî. *Manhaj al-Zamakhsarî fî Tafsîr al-Qur'ân wa Bayân I'jâzih*. Kairo: Dâr al-Ma'ârif bi Miṣr, t.th.
- Khalikân, Abû al-Abbâs Shams al-Dîn Aḥmad b. Muḥammad b. Abî Bakar b. *Wafiyât al-A'yân wa Anbâ' Abnâ' al-Zaman*. Vol. 5. Beirut: Dâr al-Ṣâdir, 1977.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Umat Islam: Bagian Kesatu dan Kedua*, terj. Ghufrân A. Mas'adi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Maghribî (al), 'Alî 'Abd. al-Fattâḥ. *al-Firaq al-Kalâmîyah al-Islâmîyah: Madkhal wa Dirâsah*. t.tp.: Maktabah Wahbah, 1986.
- Miṣrî (al), Abû al-Faḍl Jamâl al-Dîn Muḥammad b. Mukrim b. Manzûr al-Ifriqî. *Lisân al-Arab*, Vol. 9. Beirut: Dâr al-Fikr/Dâr al-Ṣâdir, 1990.

- Nakosteen, Mehdi. *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, terj. Joko S. Kahhar dan Supriyanto Abdullah. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Syalabi, A. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Vol. 3. terj. Muhammad Labib Ahmad. Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003.
- Thompson, John B. *Filsafat Bahasa dan Hermeneutika*, terj. Abdullah Khozin Afandi. Surabaya: Visi Humanika, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Zamakhsharî (al), Abû al-Qâsim Maḥmûd b. ‘Umar. *Maqâmât al-Zamakhsharî*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987.
- . *al-Kashshâf ‘an Ḥaqâ’iq Ghawâmid al-Tanzîl wa Uyun al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta’wîl*, Vol. 1. t.tp.: Dar al-Kitâb al-‘Arabî, t.th.
- Zâwi (al), al-Ṭâhir Aḥmad. *Tartîb al-Qâmûs al-Muḥîṭ ‘alâ Ṭarîqah al-Miṣbâh al-Munîr wa Asâs al-Balâghah*. Vol. 3. Riyâḍ: Dâr ‘Âlam al-Kutub, 1996.